



Peran dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

The Role and Authority of the Constitutional Court in the Indonesian System of Government

1)* Aryuni Fitri Djaafara, 2) Jean Claudia, 3) Maulida Syahrin Najmi, 4) Rasji
1,2,3,4 Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

Email: 1) aryuni.205210084@stu.untar.ac.id, 2) jean.205210132@stu.untar.ac.id,

3) maulida.205210045@stu.untar.ac.id, 4) rasji@fh.untar.ac.id

*Correspondence: Aryuni Fitri Djaafara

DOI:

10.36418/comserva.v2i08.500

ABSTRAK

Histori Artikel

Diajukan : 05-12-2022

Diterima : 15-12-2022

Diterbitkan : 20-12-2022

Mahkamah Konstitusi adalah Lembaga Negara Pengawal Konstitusi Yang Memiliki Kewenangan Memutus Pada Tingkat Pertama Dan Terakhir. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Adapun wewenang Mahkamah Konstitusi yang telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, yakni bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk Menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang berkaitan dengan kewenangan lembaga negara yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Memutuskan pembubaran partai politik; Menyelesaikan sengketa dari hasil pemilihan umum; serta Mahkamah Konstitusi wajib menetapkan putusan atas usul dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melanggar hukum berupa pengkhianatan pada Negara, telah melakukan penyuaipan, perbuatan tercela atau perbuatan yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi; Kekuasaan kehakiman; Undang-Undang

ABSTRACT

The Constitutional Court is a State Institution Guarding the Constitution which Has the Authority to Decide at the First and Last Levels. As an actor of judicial power, the constitutional function of the Constitutional Court is the judiciary to uphold law and justice. As for the authority of the Constitutional Court that has been listed in Law Number 24 of 2003, namely that the Constitutional Court has the authority to resolve disputes or disputes related to the authority of state institutions that are given authority by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Decide the dissolution of political parties; Resolving disputes over the results of general elections; and the Constitutional Court is obligated to issue a decision on the recommendation of the House of Representatives (DPR) that the President and/or Vice President are suspected of having violated the law in the form of treason to the State, having committed bribery, disgraceful acts or actions that do not meet the requirements as President and/or Vice President as regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: Constitutional Court; Judicial Power; Act

PENDAHULUAN

Negara adalah organisasi yang mendapatkan kekuasaan dari masyarakat dan telah memiliki wilayah tertentu (Rosana, 2016). Negara merupakan organisasi yang berfungsi untuk menjalankan kepentingan umum di wilayah hukum, dalam batasan yang telah ditetapkan melalui undang-undang, yang telah disepakati bersama. Menurut Prof. Miriam Budihardjo, negara merupakan organisasi yang ada di dalam suatu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaannya yang sah terhadap semua golongan kekuasaan yang berada di dalamnya dan dapat menetapkan berbagai tujuan dari kehidupan tersebut (Pajriani, 2020).

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan pada konstitusi yang kokoh. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”(Simamora, 2014). Memiliki arti bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara di Indonesia didasari oleh hukum yang berlaku. Salah satu fungsi dari konstitusi yaitu menjadi dasar bagi instrument kekuasaan negara, ditandai dengan terwujudnya organ-organ negara dan secara rinci mengatur kewenangan dan kekuasaan lembaga negara. Oleh karena itu, konstitusi tidak hanya memberi wewenang kepada pembentukan Lembaga-lembaga negara saja tetapi juga memberikan batasan-batasan dalam pelaksanaan kekuasaan negara (Ajie, 2016).

Konstitusi pertama kali dicetuskan di Negara Prancis yaitu “*Constituer*” dalam Bahasa Perancis yang artinya adalah membentuk (Wartiningsih et al., 2020). Pengertian membentuk disini adalah berkaitan dengan pembentukan suatu negara, menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa konstitusi adalah proses untuk membentuk suatu negara atau menjadi pedoman suatu negara (Prayogo, 2016). Konstitusi ini merupakan hukum dasar suatu negara atau kumpulan aturan-aturan dasar yang membentuk institusi-institusi pokok negara (Bo’a, 2018). Konstitusi menurut E.C.S. Wade “*A document which sets out the framework and principle functions of the organs of government of states and declares the principles governing the operations of those organs*” dalam bahasa Indonesianya merupakan suatu naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok kerja badan tersebut.

Konstitusi sangatlah penting di dalam suatu negara dikarenakan konstitusi ini merupakan *conditio sine qua non* (syarat mutlak) bagi sebuah negara (Hamidi & Anshari, 2018). Tanpa adanya konstitusi maka tidak akan terbentuk suatu negara. Adanya fungsi dan kedudukan konstitusi menurut Jimly Asshiddiqie yaitu:

- 1) Konstitusi berfungsi untuk menjadi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara;
- 2) Konstitusi berfungsi untuk mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara serta mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara;
- 3) Konstitusi berfungsi sebagai penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli;
- 4) Konstitusi juga berfungsi sebagai pemberi atau sumber legitimasi atau keabsahan terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.

Max Boli Sabon mengungkapkan bahwa “tanpa konstitusi maka tidak mungkin adanya negara”. Pada kenyataannya tidak ada satupun negara di dunia ini tidak mempunyai konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Negara dan konstitusi seolah-olah merupakan dua institusi yang tidak dapat dipisahkan. Hal inilah yang menjadikan cikal bakal (asal) lahirnya konstitusi di suatu negara, karena konstitusi lahir dari momen sejarah terpenting bagi masyarakat yang bersangkutan, seperti perjuangan pembebasan dari penjajahan (Adiwilaga et al., 2018).

Di Indonesia amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memberikan suatu hal baru bagi sistem ketatanegaraan (Yani, 2018). Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar”. Penjelasan tersebut menyatakan bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi sepenuhnya dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), melainkan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Selain itu, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menyebabkan terbentuknya lembaga-lembaga negara yang bertindak untuk melindungi atau menjadi pengawal dan menafsirkan konstitusi, yaitu lahirnya Mahkamah Konstitusi (Abrori, 2021).

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 bahwa Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi kontitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan (Siregar, 2018). Pembentukan Mahkamah Konstitusi dapat dipahami dari dua sisi, yaitu sisi politik dan sisi hukum. Dilihat dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden (Fakhrazi, 2017). Hal ini diperlukan agar undang-undang tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat. Sedangkan dari sisi hukum, keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaksana kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung yang telah lebih dulu ada (Sutiyoso, 2016). Jika dilihat secara struktur kelembagaan, baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang sejajar, artinya adalah masing-masing lembaga berdiri secara terpisah tanpa ada yang mengatasi dan membawahi. Salah satu kewenangan yang dimiliki kedua lembaga tersebut adalah kewenangan *judicial review* atau hak uji materi, yaitu proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Perbedaan kewenangan *judicial review* diantara keduanya adalah Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU. Sedangkan Mahkamah Konstitusi, menguji UU terhadap UUD 1945. Berdasarkan Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi diberi wewenang untuk menyatakan apakah pasal, ayat, bagian atau seluruh norma undang-undang bertentangan dengan UUD 1945. Artinya Mahkamah Konstitusi berwenang untuk membuat putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima, permohonan ditolak, dan permohonan dikabulkan (Faqih, 2016).

METODE

Adapun metode penelitian ini yaitu menggunakan metode studi kepustakaan dengan meneliti berupa naskah, jurnal, ataupun artikel. Hal ini berkaitan dengan peraturan-peraturan terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang telah dikumpulkan oleh penulis melalui studi kepustakaan. Pengumpulan data ini dilakukan melalui data-data yang tertulis dengan mengkaji, mempelajari bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan

permasalahan. Pada penelitian ini mempunyai pendekatan kualitatif yang diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, serta perilaku yang dapat diamati melalui suatu individu, kelompok, maupun masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Alasan atau latar belakang dari terbentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Mahkamah Konstitusi Adalah Lembaga Negara Pengawal Konstitusi Yang Memiliki Kewenangan Memutus Pada Tingkat Pertama Dan Terakhir. Dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Hal ini berarti Mahkamah konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam perkembangannya, gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada upaya serius untuk memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Pembentukan Mahkamah Konstitusi dipicu dan dipengaruhi oleh keadaan faktual yang telah terjadi pada saat pembentukan berlangsung. Perlu diketahui bahwa pertama yaitu sebagai akibat dari terwujudnya negara hukum demokratis serta negara yang demokrasi berdasarkan pada hukum yang berlaku. Pada nyatanya, suatu keputusan yang dicapai secara demokratis tidak bisa selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, Indonesia memerlukan lembaga yang berwenang dalam menguji konstitusionalitas Undang-Undang.

Pada awalnya terdapat 3 (tiga) alternatif lembaga yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi yang direncanakan untuk diberikan kewenangan dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Akan tetapi hal tersebut dikesampingkan karena MPR bukanlah kumpulan ahli hukum dan konstitusi melainkan wakil organisasi dan kepentingan politik. Serta rencana untuk memberikan wewenang kepada MA tidak dapat diterima juga dikarenakan MA sudah memiliki banyak tugas yang mencakup ranahnya. Oleh karena itu wewenang untuk menguji undang-undang dasar diberikan pada MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi pada awalnya dimaksud untuk menjalankan Judicial review. Sedangkan munculnya Judicial review itu sendiri merupakan perkembangan hukum dan politik Ketatanegaraan modern. Dari sudut pandang politik, keberadaan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai upaya untuk menciptakan mekanisme check and balances antara cabang-cabang kekuasaan negara. Dari sudut pandang politik ketatanegaraan keberadaan Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk menyeimbangkan kekuasaan pembentukan Undang-Undang Yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Hal ini diperlukan agar Undang-Undang tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR Dan Presiden yg dipilih langsung oleh mayoritas rakyat. Di sisi lain, perubahan sistem ketatanegaraan yang tidak menganut supremasi MPR menempatkan lembaga negara pada kedudukan yang setara. Dari segi hukum, keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu konsekuensi dari peralihan dari supremasi MPR ke supremasi konstitusi.

Seiring dengan berjalannya waktu, kebutuhan akan mekanisme *judicial review* semakin meningkat. Kebutuhan ini dapat dipenuhi setelah terjadinya reformasi yang menghasilkan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dalam empat tahap. Dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 telah dibuat dalam Pasal 24C yang memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi. Dalam rangka mengembangkan dan melaksanakan amanat konstitusi, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Mahkamah konstitusi. Setelah melalui masa diskusi, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Bersama-sama menyepakati Rancangan Undang-Undang tersebut dan disahkan dalam sidang Paripurna DPR pada 13 Agustus 2003. Pada hari yang sama, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dan selanjutnya dikodifikasikan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

Indonesia merupakan negara ke-78 yang mendirikan Mahkamah Konstitusi dan negara pertama di dunia yang mendirikan Mahkamah Konstitusi pada abad ke-21. Pada tanggal 13 Agustus 2003, para hakim konstitusi menyepakati hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

2. Peran dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan sistem pemerintahan di Indonesia

Peran dan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah melindungi konstitusi dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip hukum konstitusional. Hal ini terjadi pada negara-negara yang sistem konstitusionalnya mengatur pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya. Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan fungsi menjaga agar produk hukum tidak menghalangi hak konstitusional sehingga hak konstitusional rakyat terlindungi dan konstitusi itu sendiri juga terlindungi.

Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi juga memiliki 1 (satu) kewajiban yang harus dijalankan yaitu wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Pelanggaran dimaksud sebagaimana disebutkan dan diatur dalam ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden". Untuk memeriksa apakah dalam Undang-Undang bertentangan atau tidaknya dengan konstitusi, maka mekanisme yang disepakati adalah *judicial review* yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jika dasar atau bagian dari Undang-Undang ditemukan tidak konsisten sesuai dengan konstitusi, maka produk hukum tersebut akan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu produk hukum haruslah mengacu pada konstitusi. Dengan adanya *judicial review*, Mahkamah Konstitusi menjalankan tugasnya untuk menjaga atau mengawal agar tidak terjadinya produk hukum yang keluar atau bertentangan dengan konstitusi.

Judicial review adalah hak untuk menguji baik secara materiil maupun formil yang diberikan kepada hakim atau lembaga peradilan untuk menguji keabsahan dari produk hukum yang telah dibuat oleh badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif pada peraturan perundang-undangan dan hierarkinya.

Adapun fungsi dari *Judicial review* yaitu menyelesaikan perselisihan antar lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, dan menyelesaikan sengketa hasil pemilu.

Secara umum, Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003. Pada umumnya Mahkamah Konstitusi mempunyai kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama dan terakhir pada putusan yang bersifat final yaitu:

- 1) Menguji Undang-Undang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang berkaitan dengan kewenangan lembaga negara yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 3) Memutuskan pembubaran partai politik;
- 4) Menyelesaikan sengketa dari hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi wajib menetapkan putusan atas usul dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melanggar hukum berupa pengkhianatan pada Negara, telah melakukan penyuapan, perbuatan tercela atau perbuatan yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Perbuatan tercela yang diduga dilakukan oleh presiden tercantum dalam pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, yakni:

- 1) Pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- 2) Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- 3) Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 4) Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat presiden dan/atau wakil presiden;

Tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

SIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yang diberi kewenangan untuk menguji UUD. Mahkamah konstitusi mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting bagi sistem pemerintahan Indonesia guna untuk menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Peran dan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah untuk melindungi konstitusi dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip hukum konstitusional. Hal ini terjadi pada negara-negara yang sistem konstitusionalnya mengatur pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya. Fungsi dari terbentuknya Mahkamah Konstitusi untuk menjaga agar produk hukum tidak menghalangi hak konstitusional sehingga hak konstitusional rakyat terlindungi dan konstitusi itu sendiri juga terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, M. (2021). Mahkamah. *Jurnal Pro Justice: Kajian Hukum Dan Sosial*, 2(2), 43–64.
- Adiwilaga, R., Alfian, Y., & Rusdia, U. (2018). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Deepublish.
- Ajie, R. (2016). Batasan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang (Open legal policy) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 111–120.
- Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 21–49.
- Fakhrazi, M. H. (2017). Perluasan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Hingga Lembaga Pemerintahan Tingkat Pusat dan Daerah. *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, 1(1).
- Faqih, M. (2016). Nilai-nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 97–118.
- Hamidi, J., & Anshari, T. (2018). Urgensitas Mahkamah Konstitusi Mengeluarkan Fatwa Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(2), 113–125.
- Pajriani, E. (2020). *Modul pembelajaran SMA PPKn kelas XII: dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia*.
- Prayogo, R. T. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 191–201.
- Rosana, E. (2016). Negara demokrasi dan hak asasi manusia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 12(1), 37–53.
- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 547–561. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>
- Siregar, A. R. M. (2018). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 100–108.
- Sutiyoso, B. (2016). Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(6), 25–50.
- Wartiningih, S. H., Indien Winarwati, S. H., & Rina Yulianti, S. H. (2020). *Buku Ajar: Perbandingan Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Yani, A. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 119.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).